



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDAR MANTO BIN ISWANTO**;
2. Tempat lahir : Adiluwih;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 19 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Boga RT/RW 002/001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanto, S.H., dan Patar Torang Sinambela, S.E., S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan Cabang Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/KUASA/VIII/SBS.TB/2022 tanggal 26 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDAR MANTO Bin ISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl



dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sedang mengidap penyakit diabetes;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-219/TUBA/12/2022 tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **SUDAR MANTO Bin ISWANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa menghubungi Sdr. HASAN (DPO) sambil berkata "Bos ada barang tidak?" dan Sdr. HASAN (DPO) menjawab "iya, mau beli berapa?" dan Terdakwa berkata "beli 500 ribu tapi bagi 3 ya", dijawab Sdr. HASAN (DPO) "Iya, mau ketemu dimana?", Terdakwa jawab "perempatan lambang jaya desa suka agung kecamatan way serdang kabupaten mesuji", dan Sdr. HASAN (DPO) menjawab "iya tunggulah situ". Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat menuju lambang jaya desa suka agung kecamatan way serdang kabupaten mesuji, kemudianj sekira pukul 12.00 Wib Sdr. HASAN (DPO) datang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HASAN (DPO) lalu Sdr. HASAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang



didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali menuju rumahnya yang beralamat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji lalu setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa pergi menuju kebun sawit yang berada didepan rumah Terdakwa untuk merakit alat hisap narkoba dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa kembali menuju rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali menuju kebun sawit yang berada didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk merakit alat hisap narkoba dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali lagi menuju kebun sawit didepan rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan kaca pirem yang terdapat residu dilemari rumah Terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 21.30 Wib datang polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3(tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirem yang terdapat residu yang ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan 1(satu) buah unit Handphone merk Infinix warna silver yang ditemukan diatas meja rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2884 / NNF / 2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Terdakwa SUDAR MANTO Bin ISWANTO dengan sample yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa SUDAR MANTO Bin ISWANTO tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUDAR MANTO Bin ISWANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa menghubungi Sdr. HASAN (DPO) sambil berkata "Bos ada barang tidak?" dan Sdr. HASAN (DPO) menjawab "iya, mau beli berapa?" dan Terdakwa berkata "beli 500 ribu tapi bagi 3 ya", dijawab Sdr. HASAN (DPO) "Iya, mau ketemu dimana?", Terdakwa jawab "perempatan lambang jaya desa suka agung kecamatan way serdang kabupaten mesuji", dan Sdr. HASAN (DPO) menjawab " iya tunggulah situ". Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat menuju lambang jaya desa suka agung kecamatan way serdang kabupaten mesuji, kemudiani sekira pukul 12.00 Wib Sdr. HASAN (DPO) datang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HASAN (DPO) lalu Sdr. HASAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menuju rumahnya yang beralamat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji lalu setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa pergi menuju kebun sawit yang berada didepan rumah Terdakwa untuk merakit alat hisap narkotika dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa kembali menuju rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali menuju kebun sawit yang berada didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk merakit alat hisap narkotika dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali lagi menuju kebun sawit didepan rumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan kaca pirem yang terdapat residu dilemari rumah Terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 21.30 Wib datang polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3(tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirem yang terdapat residu yang ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan 1(satu) buah unit Handphone merk Infinix warna silver yang ditemukan diatas meja rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2884 / NNF / 2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Terdakwa SUDAR MANTO Bin ISWANTO dengan sample yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUDAR MANTO Bin ISWANTO tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu-shabu;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **SUDAR MANTO Bin ISWANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa menghubungi Sdr. HASAN (DPO) sambil berkata "Bos ada barang tidak?" dan Sdr. HASAN (DPO) menjawab "iya, mau beli berapa?" dan Terdakwa berkata "beli 500 ribu tapi bagi 3 ya", dijawab Sdr. HASAN (DPO) "Iya, mau ketemu dimana?", Terdakwa jawab "perempatan lambang jaya desa suka agung kecamatan way serdang kabupaten mesuji", dan Sdr. HASAN (DPO) menjawab " iya tunggulah situ". Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat menuju lambang jaya desa suka agung kecamatan way serdang kabupaten mesuji, kemudianj sekira pukul 12.00 Wib Sdr. HASAN (DPO) datang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HASAN (DPO) lalu Sdr. HASAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali menuju rumahnya yang beralamat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji lalu setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa pergi menuju kebun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl



sawit yang berada didepan rumah Terdakwa untuk merakit alat hisap narkotika dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa kembali menuju rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali menuju kebun sawit yang berada didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk merakit alat hisap narkotika dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali lagi menuju kebun sawit didepan rumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan kaca pirek yang terdapat residu dilemari rumah Terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 21.30 Wib datang polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Gedung Boga RT/RW 002/001 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3(tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirek yang terdapat residu yang ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa dan 1(satu) buah unit Handphone merk Infinix warna silver yang ditemukan diatas meja rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2884 / NNF / 2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Terdakwa SUDAR MANTO Bin ISWANTO dengan sample yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 10788.A / HP / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022 atas nama SUDAR MANTO Bin ISWANTO dengan sample yang diterima berupa 1



(satu) buah pot plastik yang berisikan urine milik terdakwa dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis amphetamine (sabu) yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa** dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Wahyudi bin Matno Diarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi karena telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gedung Boga RT. 002 RW. 001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Cahyo Saputro, Andrian Bayu dan Teguh;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami melakukan pengeledahan lalu kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu (bekas pakai) dari



dalam lemari ruang tengah rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver kami temukan di atas meja rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat residu dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna silver diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari HASAN (DPO) warga Suka Agung dengan cara membeli;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di rumah Terdakwa di Desa Gedung Boga RT.002 RW.001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti terlebih dahulu kami bawa ke Pos Polisi terdekat lalu kami bawa ke kantor Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Ketua RK setempat akan tetapi Saksi lupa namanya;

- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu, Terdakwa hanya sedang duduk saja diteras depan rumahnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Cahyo Saputro bin Paijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi karena telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gedung Boga RT. 002 RW. 001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Agung, Andrian Bayu dan Teguh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di rumah Terdakwa di Desa Gedung Boga RT.002 RW.001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu (bekas pakai) didalam lemari ruang tengah rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver di atas meja rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti terlebih dahulu kami bawa ke Pos Polisi lalu kami bawa ke kantor Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang kami amankan tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada HASAN (DPO) warga Suka Agung;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan kemudian menemukan barang bukti sabu tersebut disaksikan secara langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa kali Terdakwa membeli sabu kepada HASAN;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2884 / NNF / 2022 tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 gram (sisa barang bukti 0,163 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10788.A / HP / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Boga RT.002 RW.001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;



- Bahwa saat di tangkap oleh polisi, Terdakwa sedang membuat tempe di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menelpon HASAN warga Pematang Panggang Mesuji dan Terdakwa berkata "*Bos ada barang tidak?*" dan HASAN menjawab "*iya ada mau beli berapa?*" lalu Terdakwa berkata "*beli 500 ribu*" dan Hasan menjawab "*iya, ketemu di perempatan lambang jaya Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji ya*" lalu Terdakwa menjawab "iya" dan mematikan telepon. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Lambang Jaya, Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan tiba sekira pukul 12.00 WIB. Ketika Terdakwa sampai di perempatan Lambang Jaya, Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa pun menunggu lalu sekira pukul 12.10 WIB, HASAN datang lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HASAN memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu dan setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian setibanya di rumah sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa langsung ke kebun sawit di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa merakit alat hisap sabu dan mengonsumsi sabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu lagi di kebun sawit depan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu lagi di kebun sawit depan rumah Terdakwa dan setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut lalu Terdakwa simpan sabu dan kaca pirek di lemari rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, polisi datang ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu ditemukan didalam saku celana dalam lemari rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver diatas meja rumah Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk membeli sabu kepada HASAN. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Mesuji;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan HASAN karena diberitahu oleh tetangga Terdakwa yang bernama KAMIDIN. Saat itu Terdakwa bertanya kepada KAMIDIN apa obat supaya badan tidak mudah lelah kerja lalu KAMIDIN mengatakan pakai sabu saja dan berkata kepada Terdakwa "*klo mau beli sabu, beli aja dengan HASAN (bos singkong)*". KAMIDIN memberitahu Terdakwa bahwa HASAN sering melintasi jalan daerah Way Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk RX King lalu dipanggil saja dengan menyebutkan namanya "HASAN". Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa melihat HASAN melintasi jalan Way Serdang lalu Terdakwa panggil dengan panggilan "HASAN" kemudian HASAN berhenti dan menengok Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri sambil berkata "*kalo saya ada uang saya mau beli sabu*" lalu Terdakwa meminta nomor telepon HASAN setelah itu HASAN pergi. Selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut untuk membeli sabu kepada HASAN:

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat alat untuk mengonsumsi sabu dengan menonton video di Youtube;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu badan Terdakwa jadi segar dan tidak mengentuk;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada HASAN sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada hari dan tanggal lupa, Terdakwa membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu. Kedua pada hari dan tanggal lupa, Terdakwa membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu. Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Polisi merupakan barang sisa pakai Terdakwa dari pembelian yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HASAN sudah 5 (lima) tahun dan hubungan saya hanya teman biasa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi/pakai sendiri;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu sudah 5 (lima) tahun dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Siti Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan keseharian Terdakwa sebelum ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa dengan jarak rumah sekira 100 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1982;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi, Terdakwa sehari-hari memiliki usaha sebagai penjual tempe. Tempe yang dijual Terdakwa merupakan hasil olahan Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa. Setiap hari Terdakwa berkeliling menjual tempe sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap sehari kemudian oleh tetangga Saksi yang bernama Asbi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada malam hari karena Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk *doping* supaya kuat bekerja;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa memiliki sikap yang baik dan tidak pernah berbuat onar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal seorang diri di rumahnya karena anak-anak Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa yang rumahnya terpisah dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Abud Zubaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan keseharian Terdakwa sebelum ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih berumur 6 tahun. Saksi tinggal bersebelahan desa dengan Terdakwa dan rumah Saksi berjarak sekira 1 kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh polisi berdasarkan cerita dari warga sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa saat Saksi akan membeli tempe di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal lupa dalam tahun 2022 di waktu pagi hari. Saat itu warga bercerita bahwa Terdakwa telah ditangkap pada malam harinya karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar sebelumnya serta untuk tujuan apa Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa setahu Saksi, aktivitas sehari-hari Terdakwa adalah memproduksi dan menjula tempe dengan cara berkeliling rumah-rumah warga. Sejak kecil Terdakwa dikenal memiliki sikap yang baik dan ramah dengan warga sekitar, tidak pernah membuat keributan, dan tidak pernah berbuat onar apalagi sampai terlibat dalam kasus narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan pelanggan tempe produksi Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri. Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membeli tempe karena produksi tempe Terdakwa lebih murah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu jika rumah Terdakwa juga ditempati oleh anak-anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi



termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agung Wahyudi bin Matno Diarto dan Saksi Cahyo Saputro bin Pajo saat sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Boga RT. 002 RW. 001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat residu (bekas pakai) di dalam lemari ruang tengah rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver di atas meja rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari HASAN dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu yang dibeli dari HASAN tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 di kebun sawit di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari HASAN masing-masing dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2884 / NNF / 2022 tanggal 16 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 gram (sisa barang bukti 0,163 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl



(satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10788.A / HP / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Sudar Manto Bin Iswanto, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkoba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agung Wahyudi bin Matno Diarto dan Saksi Cahyo Saputro bin Paijo saat sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gedung Boga RT. 002 RW. 001, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu (bekas pakai) di dalam lemari ruang tengah rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver di atas meja rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari HASAN dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu yang dibeli dari HASAN tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 di kebun sawit di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari HASAN masing-masing dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2884 / NNF / 2022 tanggal 16 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 gram (sisa barang bukti 0,163 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10788.A / HP / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agung Wahyudi bin Matno Diarto dan Saksi Cahyo Saputro bin Paijo sekira 6 (enam) jam setelah Terdakwa mengonsumsi sabu di kebun sawit di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang tidak dapat ditunjukkan izinnya dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium ataupun untuk penggunaan sabu bagi diri sendiri tersebut memiliki gramatur 0,202 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2884 / NNF / 2022 tanggal 16 September 2022 yang mana gramatur tersebut kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga termasuk jumlah yang relatif kecil untuk Terdakwa edarkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu menunjukkan Terdakwa telah mengonsumsi sabu yang mana bersesuaian dengan Berita Acara

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10788.A / HP / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa mengandung zat narkotika jenis methamphetamine;

Menimbang, lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA 1 Tahun 2017**”) bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dikorelasikan dengan SEMA 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sedang mengidap penyakit diabetes, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (berat netto keseluruhan 0,202 gram (sisa barang bukti 0,163 gram);
- 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat residu;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sudar Manto Bin Iswanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (berat netto keseluruhan 0,202 gram (sisa barang bukti 0,163 gram));
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver;
- dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Donny, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.